



Analisis Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Proses Penangkapan dan Persidangan pada Kasus Ferdy Sambo

Ade Fartini¹, Nisti Sekar Timami², Livia Azzah Alifah³, Salma Khusnul Khotimah⁴, Ernanda Irene Fauziah⁵

UIN SMH Banten, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: ade.fartini@uinbanten.ac.id, nistisekartimami@gmail.com, liviaalifah11@gmail.com, salmakhusnulhotimah896@gmail.com, ernandairen3@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The purpose of this study is to show the state of criminal procedural law implemented in the process of arrest and trial of Ferdy Sambo case. This study uses a qualitative descriptive approach by completing a literature study of several relevant journals. The results of the study indicate that the law enforcement process is very complex, especially at the investigation stage, which is often colored by allegations of legal obstacles, and at the trial stage, which involves a number of evidence, such as the perpetrator's confession, witness statements, and autopsy results. In addition, the change in the level of cassation from the death penalty to life imprisonment shows other legal considerations and gives rise to pros and cons in society. Public opinion regarding the legal process is also created for the role of the media. Overall, the application of criminal procedural law in this case reveals an effort to fulfill the aspects of justice, certainty, and legal benefits.

Keywords: Criminal procedural law, Ferdy Sambo, Trial, Arrest

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan keadaan hukum acara pidana dilaksanakan dalam proses penangkapan dan persidangan kasus Ferdy Sambo. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan menyelesaikan studi literatur terhadap beberapa jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum sangat kompleks, khususnya pada tahap penyidikan, yang kerap diwarnai dugaan hambatan hukum, dan pada tahap persidangan, yang melibatkan sejumlah bukti, seperti pengakuan pelaku, keterangan saksi, dan hasil autopsy. Selain itu, perubahan tingkat kasasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup menunjukkan pertimbangan hukum lainnya dan memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat. Opini publik perihal proses hukum juga diciptakan untuk peran media. Secara keseluruhan, penerapan hukum acara pidana dalam kasus ini mengungkapkan upaya untuk memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Hukum acara pidana, Ferdy sambo, persidangan, penangkapan.

PENDAHULUAN

Melalui pengaturan kegiatan dan hukuman yang dilarang, hukum pidana memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menjaga kepentingan masyarakat. Dari tahap pertama penangkapan dan penyidikan hingga persidangan, seluruh proses penegakan diatur oleh Undang-Undang Acara Pidana, yang dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana. Untuk menjamin bahwa semua prosedur yang melibatkan penegakan hukum mematuhi aturan yang relevan dengan tetap menjaga cita-cita keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Hukum Acara Pidana merupakan hal yang mendasar. Hukum proses pidana tidak selalu diterapkan dengan cara yang dapat diprediksi dalam praktiknya. Dalam proses penegakan hukum, serta di antara pihak-pihak terkait, sejumlah dinamika dapat muncul. Karena membatasi kebebasan seseorang, prosedur penangkapan merupakan salah satu langkah terpenting dalam Hukum Acara Pidana dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan semua peraturan hukum yang relevan. Persidangan itu sendiri merupakan bagian penting dari proses karena pada titik inilah hakim mendengarkan bukti dan membuat keputusan berdasarkan bukti tersebut.

Salah satu contoh nyata bagaimana Hukum Acara Pidana ditantang dalam kenyataan adalah kasus pembunuhan terencana antara Ferdy Sambo dan Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat. Rincian kejahatan itu sendiri tidak hanya menarik perhatian pada kasus ini, tetapi juga prosedur peradilan yang aktif dan kontroversial yang mengelilinginya. Dugaan Peristiwa Rekayasa dan penghalang keadilan, bersama dengan masalah terkait kronologi lainnya, menghambat penyelidikan pada fase awalnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tahapan pertama penegakan hukum, seperti penangkapan dan penyidikan, dalam menentukan hasil suatu kasus. Hukum proses pidana tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya saat dipraktikkan. Dalam hal penerapan undang-undang dan dinamika antar partai, selalu ada liku-liku baru. Prosedur penangkapan adalah bagian penting dari hukum Acara Pidana; setelah seseorang ditangkap, mereka secara efektif ditahan dan harus ditangani dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan semua persyaratan hukum yang relevan. Selanjutnya, persidangan sangat penting karena pada tahap inilah bukti disajikan dan hakim mengambil keputusan berdasarkan fakta dan bukti. Ilustrasi ilustrasi dari sistem Hukum acara Pidana yang sedang diuji dalam praktek adalah kasus pembunuhan yang Ferdy Sambo telah disiapkan terhadap Brigadir

Nofriansyah Joshua Hutabarat. Kedua perbuatan ilegal dan dugaan banyaknya revisi dan argumen-argumen yang selama prosedur peradilan memberikan kontribusi terhadap kasus menonjol. Upaya untuk menghalangi penyelidikan dimulai, dan ada beberapa keanehan dalam rantai peristiwa yang menimbulkan kecurigaan dari insiden rekayasa. Penangkapan dan penyelidikan

fase penegakan hukum memainkan peran kunci dalam menentukan kasus ini kebenaran.

METODE

Berfokus pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana, dan bagaimana undang-undang tersebut digunakan dalam kasus-kasus, penelitian ini mengambil teknik kualitatif, semacam penelitian hukum normatif. karena itu, tidak ada data lapangan yang disampaikan oleh penelitian. Melakukan penelitian memerlukan penempatan dan evaluasi beberapa sumber hukum yang relevan. Metode hukum dan metode kasus adalah satu-satunya yang digunakan. Strategi legislatif ini mengkaji sejumlah seksi KUHAP dan KUHP, khususnya seksi-seksi yang menangani penangkapan, pembuktian, dan dengar pendapat. Strategi di balik gugatan tersebut, sementara itu, mengawasi prosesnya. Penulis dari bagian ini bergantung pada data sekunder yang diambil dari berbagai sumber-sumber yang diterbitkan. Undang-undang dan peradilan penilaian adalah contoh dasar sumber daya hukum. Buku, publikasi ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peserta studi adalah contoh materi hukum sekunder. Selain itu, tambahan sumber daya juga digunakan oleh para penulis untuk menjelaskan penelitian tema dan terminologi. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan yang berkaitan dengan responden yang diteliti dalam rangka untuk mengkompilasi data-data yang diperlukan. Akibatnya, analisis kualitatif dilakukan pada data dengan terlebih dahulu mendeskripsikan persyaratan hukum yang relevan, kemudian membandingkannya, dan kemudian menghubungkannya dengan kondisi penelitian. Dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi yang dihadapi, penelitian ini menganalisis Hukum Acara Pidana dengan fokus khusus pada penerapannya yang tepat selama proses penangkapan dan persidangan. Temuan tersebut kemudian diberikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Singkat Kasus.

Di Ferdy Sambo resmi mansion pada 8 juli 2022, Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat dibunuh. Baku tembak antara petugas polisi adalah hal pertama yang terungkap selama kejadian ini. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, sejumlah anomali muncul, menimbulkan kecurigaan terhadap rekayasa peristiwa. Sebagai penyelidikan berlangsung, itu menjadi jelas bahwa peristiwa itu adalah sebuah multi-partai, unggul memerintahkan pembunuhan yang disengaja.¹ Selain itu, ada pula indikasi adanya upaya untuk menghalangi proses hukum, seperti manipulasi urutan peristiwa dan penghilangan bukti. Ini menunjukkan bahwa pada awalnya, penegakan hukum dalam kasus tersebut telah mengalami berbagai kendala.²

Penerapan Hukum Acara Pidana pada Tahap Penangkapan



Penangkapan adalah salah satu bentuk tindakan paksa dalam hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 16 sampai Pasal 19. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa penangkapan hanya bisa dilakukan terhadap individu yang diduga kuat melakukan tindak pidana, berdasarkan alat bukti yang memadai. Selain itu, prosedur penangkapan harus diikuti, termasuk adanya surat perintah penangkapan, kecuali dalam situasi tertangkap basah. Dalam konteks kasus Ferdy Sambo, proses penangkapan tidak berlangsung dengan mudah. Pada awal kejadian, penetapan tersangka terhadap pihak yang sebenarnya bertanggung

1) Karmila, Rahma Daniati, Winarti, Wulan Sari, Komang Juntika, Henny Anastasya Meilani, Dina Selvia Ningsih, dan Ian Sagita, "Analisis Kasus Tindak Pidana Pembunuhan: Motif, Alat Bukti, Penerapan Pasal dan Vonis," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2025): 239-243.

2) Arfian Suryasuciramdhan, Utari Mutiara Ayu, Ilham Arifin, dan Sahrul Sodikin, "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pembunuhan oleh Jenderal Ferdy Sambo terhadap Brigadir Joshua pada Media Online Kompas.com dan Liputan6.com," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 3 (2024): 54-65.

jawab tidak dilakukan segera. Hal ini dipengaruhi oleh narasi awal yang menggambarkan peristiwa seolah-olah terjadi baku tembak. Narasi tersebut kemudian terbukti tidak sesuai dengan kenyataan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Keterlambatan dalam penetapan tersangka dan penangkapan mengisyaratkan bahwa proses penegakan hukum pada tahap awal tidak berjalan dengan baik. Bahkan, ada dugaan bahwa proses ini sempat terpengaruh oleh upaya rekayasa untuk menutupi kebenaran. Kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar hukum acara pidana yang menekankan pada pencarian kebenaran yang substantif. Menurut KUHAP, penangkapan harus dilakukan berdasarkan cukup bukti dan tanpa adanya intervensi yang menghalangi proses hukum. Namun, dalam kasus ini, adanya dugaan obstruction of justice menunjukkan bahwa penerapan hukum acara pidana pada tahap penangkapan belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, tahap penangkapan sangat erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi bagi tersangka. KUHAP menetapkan batasan yang jelas agar penangkapan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Namun, dalam kasus ini, perhatian justru tertuju pada keterlambatan dan ketidaktegasan dalam menindak pihak yang sesungguhnya bertanggung jawab. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum,⁴ terutama ketika pelaku memiliki kekuasaan atau posisi tertentu.

Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Proses Persidangan



3) Exal Sinaga dan Irwan Triadi, “Analisis Yuridis Efektivitas Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Pemutusan Pidana Mati Bertentangan dengan HAM

kepada Irjen Pol. Ferdy Sambo," Integrative Perspectives of Social and Science Journal 2, no. 6 (2025): 8616–8618.

4) Ahmad Fakhrrur Rozy dan Jonaedi Efendi, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana bagi Justice Collaborator (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)," Jurnal Magister Ilmu Hukum DEKRIT 13, no. 2 (2023): 1–5.

Tahapan sidang adalah fase yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, karena pada fase ini dilakukan pembuktian terhadap tuduhan yang disampaikan oleh jaksa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), aturan mengenai pembuktian terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184, yang menegaskan bahwa seorang hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika terdapat setidaknya dua alat bukti yang valid serta dukungan dari keyakinan hakim. Pada persidangan kasus Ferdy Sambo, proses pembuktian dilakukan dengan menghadirkan berbagai jenis bukti yang saling berkaitan. Saksi menjadi salah satu bukti utama yang digunakan untuk menguraikan urutan kejadian. Selain itu, hasil dari autopsi memberikan penjelasan yang jelas tentang penyebab kematian korban. Pengakuan dari pelaku juga berfungsi untuk memperkuat argumen yang diajukan oleh jaksa.

Dilihat dari sudut pandang pembuktian, proses sidang dalam kasus ini dapat dianggap telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam KUHAP. Ini terlihat dari adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan dan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi. Meski demikian, proses persidangan tidak hanya berfokus pada pembuktian, tetapi juga terkait dengan bagaimana hakim menilai fakta-fakta yang muncul di persidangan. Dalam kasus ini, hakim dihadapkan pada berbagai fakta yang rumit, termasuk adanya perencanaan dalam tindakan kriminal dan keterlibatan beberapa pihak. Selain itu, dinamika juga muncul dalam perbedaan keputusan antara tingkat peradilan yang berbeda. Di tingkat pertama, terdakwa dijatuhi hukuman mati,

5) Karmila, Rahma Daniati, Winarti, Wulan Sari, Komang Juntika, Henny Anastasya Meilani, Dina Selvia Ningsih, dan Ian Sagita, "Analisis Kasus Tindak Pidana Pembunuhan: Motif, Alat Bukti, Penerapan Pasal dan Vonis," Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 10, no. 4 (2025): 239–243.

namun di tingkat kasasi, keputusan tersebut diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim memiliki ruang untuk menafsirkan hukum berdasarkan pertimbangan yang bervariasi. Perubahan keputusan tersebut juga berkaitan dengan perdebatan tentang hukuman mati, yang hingga kini masih menjadi isu yang kontroversial dalam sistem hukum di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh pertimbangan nilai dan kemanusiaan⁶.

Peran Media dalam Proses Penegakan Hukum



Selain aspek hukum, perkembangan kasus Ferdy Sambo juga tidak dapat dilepaskan dari peran media massa. Sejak awal kasus ini terungkap, media secara

6) Syarif Fadillah, "Pro Kontra Hukuman Mati (Suatu Analisis Hukum Perkara Ferdy Sambo)," *Jurisdictie* 4, no. 2 (2022): 73–86.

intens memberitakan setiap perkembangan yang terjadi, sehingga kasus ini menjadi perhatian publik secara luas.

Media dalam keadaan ini tidak hanya membahas informasi, tetapi juga membentuk opini publik melalui proses framing. Media dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat perihal suatu peristiwa serta menyoroti sejumlah aspek dan mengabaikan yang lain.

Media mempublikasikan berbagai kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini, memperbaiki pemahaman publik akan pentingnya penegakan hukum yang adil. Di sisi lain, pemberitaan media juga dapat mendirikan persepsi tertentu terhadap pelaku dan penegak hukum.

Peran media yang kuat ini menunjukkan bahwa dinamika sosial yang berkembang di masyarakat menentukan penegakan hukum pidana di luar ruang pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan media dapat meringankan transparansi tetapi juga dapat menimbulkan tekanan terhadap proses hukum⁷

Analisis Keseluruhan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa penerapan hukum acara pidana dalam kasus Ferdy Sambo menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Pada tahap penangkapan, terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keterlambatan dan dugaan intervensi dalam proses penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi 8 pada tahap awal penegakan hukum.

Sementara itu, pada tahap persidangan, proses pembuktian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP, dengan terpenuhinya alat bukti yang sah serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan⁹, yang menunjukkan bahwa sistem peradilan masih mampu mengungkap kebenaran melalui proses pembuktian yang sistematis.

Guna media membentuk opini publik dan memperbaiki transparansi dalam proses hukum. Secara keseluruhan, walaupun penerapan hukum acara pidana

7) Arfian Suryasuciramdhan, Utari Mutiara Ayu, Ilham Arifin, dan Sahrul Sodikin, "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pembunuhan oleh Jenderal Ferdy Sambo terhadap Brigadir Joshua pada Media Online Kompas.com dan Liputan6.com," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 3 (2024): 54–65.

8) Ahmad Fakhur Rozy dan Jonaedi Efendi, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana bagi Justice Collaborator (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)," *Jurnal Magister Ilmu Hukum DEKRIT* 13, no. 2 (2023): 1–5.

9) Exal Sinaga dan Irwan Triadi, "Analisis Yuridis Efektivitas Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Pemutusan Pidana Mati Bertentangan dengan HAM kepada Irjen Pol. Ferdy Sambo," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 6 (2025): 8616–8618 dalam kasus ini belum sempurna sepenuhnya, dengan demikian menunjukkan upaya untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan hukum.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, perjalanan kasus ini memberikan gambaran jelas bahwa upaya menegakkan hukum acara pidana telah dilakukan demi mengejar keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Meski demikian, realita di lapangan menunjukkan adanya celah yang cukup mengkhawatirkan, terutama pada fase awal penyidikan yang terbukti sangat rentan terhadap intervensi kekuasaan dan berbagai bentuk penyimpangan. Kasus ini menjadi pengingat sekaligus pelajaran berharga bahwa integritas hukum hanya bisa terjaga jika setiap prosesnya dijalankan secara konsisten, terbuka, dan bersih dari tekanan pihak mana pun. Tanpa adanya transparansi dan kemandirian institusi, sulit bagi masyarakat untuk bisa sepenuhnya menaruh kepercayaan pada sistem peradilan kita.

DAFTAR RUJUKAN

-
-
- Fadillah, Syarif. "Pro Kontra Hukuman Mati (Suatu Analisis Hukum Perkara Ferdy Sambo)." *Jurisdictione* 4, no. 2 (2022): 73–86.
- Karmila, Rahma Daniati, Winarti, Wulan Sari, Komang Juntika, Henny Anastasya Meilani, Dina Selvia Ningsih, dan Ian Sagita. "Analisis Kasus Tindak Pidana Pembunuhan: Motif, Alat Bukti, Penerapan Pasal dan Vonis." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2025): 239–243.
- Rozy, Ahmad Fakhrrur, dan Jonaedi Efendi. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana bagi Justice Collaborator (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)." *Jurnal Magister Ilmu Hukum DEKRIT* 13, no. 2 (2023): 1–7.
- Sinaga, Exal, dan Irwan Triadi. "Analisis Yuridis Efektivitas Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Pemutusan Pidana Mati Bertentangan dengan HAM kepada Irjen Pol. Ferdy Sambo." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 6 (2025): 8616–8618.
- Suryasuciramdhan, Arfian, Utari Mutiara Ayu, Ilham Arifin, dan Sahrul Sodikin. "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pembunuhan oleh Jenderal
- 10 Karmila, Rahma Daniati, Winarti, Wulan Sari, Komang Juntika, Henny Anastasya Meilani, Dina Selvia Ningsih, dan Ian Sagita, "Analisis Kasus Tindak Pidana Pembunuhan: Motif, Alat Bukti, Penerapan Pasal dan Vonis," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2025): 239–243.
- Ferdy Sambo terhadap Brigadir Joshua pada Media Online Kompas.com dan Liputan6.com." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 3 (2024): 54–65.